

REKAP DPSHP – DPT – PILKADA SOPPENG

2020

KPT KPU SOPPENG NO.132/PL.02.1-Kpt/7312/KPU-Kab/X/2020, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 132/PL.02.1-Kpt/7312/KPU-Kab/X/2020 TENTANG REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN DAN PENETAPAN DAFTAR
PEMILIH TETAP (DPT) PADA BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOPPENG TAHUN 2020

ABSTRAK : Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng :
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 ; Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020; Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 ; Surat Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor : 104/PL.02.1-
Kpt/7312/kpu-Kab/VIII/2020

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng
ditetapkan :

Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Dan Penetapan
Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana tercantum dalam lampiran
keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan
ini;

Catatan - Keputusan ini berlaku pada Tanggal 12 Oktober 2020
- Lampiran 1 Halaman